WIDYA YURIDIKA: JURNAL HUKUM

P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 4, Nomor 1, Juni 2021

licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PROMOTER DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PROVINSI LAMPUNG
(Studi Pada Satuan Narkoba Sub Direktorat 3 Polda Lampung)

Chandra Wijaya[1], Zainab Ompu Jainah[2], Zainudin Hasan[3]

[1]Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
[2]Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
[3]Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

Promoter is the concept of professionalism of the National Police, the main policy of the Promoter is the prevention of illicit traffic and narcotics abuse in Lampung Province. The research problem that will be discussed in this paper is how the efforts of the Lampung Police Narcotics Unit in overcoming illicit trafficking and drug abuse in the Lampung Regional Police jurisdiction and what are the inhibiting factors in overcoming illicit trafficking and drug abuse in the jurisdiction of Polda Lampung. Juridical normative and empirical research methods, using secondary and primary data, obtained from library research and field studies and data analysis with qualitative juridical analysis. Based on the results of research and discussion, it is known that the efforts of the Lampung Polda Narcotics Unit in overcoming illicit trafficking and drug abuse in the Lampung Regional Police jurisdiction are carried out in 3 (three) ways of pre-emptive, preventive and repressive efforts in overcoming illicit trafficking and drug abuse. Inhibiting factors including legal factors, law enforcement factors and the lack of informants are inhibiting factors because very few people are willing to be police informants. The suggestion that the writer can convey is that the Lampung Police Narcotics Unit should optimize guidance to the community in efforts to combat illicit traffic and drug abuse and it is hoped that the Lampung Police Narcotics Unit will improve coordination between elements of the criminal justice system, so as to provide positive synergy in efforts to combat illicit trafficking and abuse. drugs in the jurisdiction of the Lampung Regional Police will be achieved very well.

ARTICLE INFO

Kata Kunci:
Promoter; Drug Crime; Lampung Police Narcotics Unit

Cite this paper:
Chandra Wijaya, Z. O. J. Z. H., 2021. Implementasi Penegakan Hukum Promoter Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Lampung. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum,* 4(1).

PENDAHULUAN

Guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka diperlukan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai Tindak Pidana Narkotika, dengan di bentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

tentang Psikotropika serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang bertujuan untuk mengatur mengenai pemanfaatan Narkoba guna kepentingan pengobatan, kesehatan, mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial dan menegaskan berbagai hal dari ancaman pidana berupa penjara, denda, rehabilitasi sampai dengan hukuman mati.

Masalah narkoba yang terjadi di Indonesia pada umumnya terjadi pada kalangan remaja, hal ini merupakan suatu hal yang sangat merisaukan mengingat remaja-remaja ini adalah generasi muda yang menjadi harapan bangsa untuk meneruskan kelangsungan hidup bangsa secara terhormat. Seiring dengan waktu dan semakin pesatnya laju pertumbuhan pembangunan ternyata permasalahan penyalahgunaan narkoba bukannya menjadi surut tapi bahkan bertambah meningkat, terutama di wilayah hukum Polda Lampung.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk jurnal dengan judul : Implementasi Penegakan Hukum Promoter (Profesional, Modern, Terpercaya) dalam Penanggulangan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Lampung (Studi Pada Satuan Narkoba Sub Direktorat 3 Polda Lampung).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Satuan Narkoba Polda Lampung dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Lampung ?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Lampung ?

Kerangka Teori

Pidana berasal dari bahasa Belanda kata *straf,* yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman, walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan-perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).[1]

Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.[2] Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. J.E Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan

[1] Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.
[2] Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Jakarta, hlm. 50.

hukum (*wederrechttelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.[3]

Mengetahui unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk dibuktikan melalui suatu proses sistem peradilan pidana, merupakan hal pemeriksaan di persidangan, apabila unsur-unsur itu salah satu di antaranya tidak terbukti, maka perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana atau kejahatan dan tersangka harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Menurut Moeljatno unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :

1. kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. unsur melawan hukum yang objektif;
5. unsur melawan hukum yang subjektif. [4]

Menurut Leden Marpaung mengatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana ada 2 (dua) kesalahan, yaitu :

1. Sengaja
   Pengertian sengaja dalam hukum pidana adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Pengertian sengaja, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut :

   a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)
      Menurut Von Hippel, sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu.

   b. Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*)
      Menurut Frank dalam bukunya Festschrift Gieszen Tahun 1907, bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya sebab akibat. Adalah ”sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu.[5]

Berdasarkan 2 (dua) jenis teori tersebut dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori jenis kesengajaan, yaitu :

   a. Kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);
   b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
   c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*).[6]
2. *Culpa*

[3] Simons. 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Pioner Jaya, Bandung, hlm. 127.
[4] Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 63.
[5] Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.
[6] *Ibid*, hlm. 15.

Culpa atau kealpaan adalah tidak dikehendaki. Itulah sebabnya, sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan hukumannya.[7] Pada umumnya kealpaan (*culpa*) dibedakan atas :

a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia mencegah, tetapi timbul juga akibat tersebut.
b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.[8]

Pada umumnya hukum pidana materiil diatur dalam KUHP dan Hukum pidana formil diatur oleh KUHAP, namun adakalanya dalam suatu perundang-undangan diatur sekaligus antara hukum materiil dan formalnya yang lazim disebut hukum pidana khusus atau ada yang menyebutnya peraturan perundang-undangan pidana khusus. Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama ialah berupa penderitaan. Perbedaannya hanya terletak, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana.

Hukum Pidana adalah sanksi definisi Hukum Pidana ini diberikan dengan lapangan hukum yang lain yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak dalam lapangan hukum lain, dan sanksi pidana yang diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar Hukum Pidana.[9]

Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap tindak pidana menurut Barda Nawawi Arief, menyamakan antara pengertian penegakan hukum dengan fungsionalisasi, beliau mengatakan fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat Hukum Pidana dapat terwujud secara konkrit. Jadi istilah fungsionalisasi Hukum Pidana dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkritisasi Hukum Pidana yang pada hakikatnya sama dengan pengertian penegakan hukum.[10]

Menurut Soedarto mengatakan membicarakan penegakan hukum tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.[11]

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[12]

[7] *Ibid,* hlm. 25.
[8] *Ibid*, hlm. 27.
[9] Bambang Poernomo. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 19.
[10] Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 157.
[11] Soedarto. 1996. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 113.
[12] Dellyana Shant. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[13]

Menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa karakteristik negara hukum terlihat jelas karena adanya ketegasan pemisahan kekuasaan sehingga terlihat bahwa pemerintahan dijalankan dengan hukum dan bukan oleh perorangan penguasa. Negara berkewajiban untuk dapat mewujudkan terselenggaranya peradilan yang adil dengan menjamin terciptanya suatu keadaan dimana setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan (*justice for all*), hal ini menciptakan konstitusi yang melindungi kepentingan individu dan pembatasan kekuasaan negara.[14]

Berdasarkan hal tersebut di atas, salah satu dari perwujudan negara hukum adalah adanya implementasi penegakan hukum promoter (profesional, modern, terpercaya) dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Lampung.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang bersalah dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menjelaskan pengertian dari psikotropika yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dibidang penelitian untuk pendidikan pengembangan ilmu dan penerapannya. Disamping manfaat tersebut, apabila narkotika disalahgunakan atau salah pemakaiannya dapat menimbulkan akibat sampingan yang sangat merugikan bagi perseorangan serta menimbulkan bahaya bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan. Karena itu terhadap perbuatan, penyimpangan, pengedaran dan penggunaan narkoba tanpa pembahasan dan pengawasan yang seksama dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan kejahatan.

[13] Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

[14] Jimly Asshiddiqie. *Op. Cit*., hlm. 21.

Polisi merupakan mitra masyarakat yang difungsikan oleh Negara untuk menjaga keamanan, pengayoman, perlindungan, ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli. Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda *politie* yang mengambil dari bahasa Latin *politia* berasal dari kata Yunani *politeia* yang berarti warga kota atau pemerintahan kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut "orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena", kemudian pengertian itu berkembang menjadi "kota" dan dipakai untuk menyebut "semua usaha kota". Oleh karena pada jaman itu kota merupakan Negara yang berdiri sendiri. Yang disebut juga *Polis*, maka *Politea* atau *Polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan Negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.[15]

Secara yuridis tugas dan wewenang Polri telah diatur dalam konstitusi dan berbagai produk peraturan perundang-undangan. Arahan yuridis sebagaimana termuat dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, misalnya, secara tegas mengatur bahwa "Polri sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum". Hal senada diatur pula dalam Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor : VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, "Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat".

Menurut Paul M. Whisenand dan James L. Cline dalam bukunya Erlyn Indarti, mengatakan bahwa polisi bekerja dalam 3 (tiga) kategori fungsional peran, yakni:

1. Penegakan hukum (pemberantasan kejahatan);
2. Pemeliharaan ketertiban (penjaga ketenangan);
3. Pelayanan masyarakat (bantuan masyarakat).[16]

Berdasarkan hal tersebut, lembaga kepolisian di Indonesia tidak hanya berperan sebagai bagian dari penegakan hukum yang terpola dalam sistem peradilan pidana (SPP), melainkan lebih jauh dari itu berperan juga sebagai lembaga penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.[17] Menurut Satjipto Raharjo mengatakan karakteristik peran yang dimainkan oleh lembaga kepolisian itu ternyata jauh lebih luas dalam melakukan kontrol sosial bagi masyarakat, baik yang bersifat pre-emprif, preventif maupun represif. Dalam tradisi Perancis, peran

[15] Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 1-2.
[16] Erlyn Indarti. 2000. *Diskresi Polisi*. Lembaga Penerbit Undip, Semarang, hlm. 46.

[17] *Ibid*, hlm. 47.

lembaga kepolisian yang demikian itu kurang lebih sama dengan "*Ia police administration"*.[18]

Ketika lembaga kepolisian menjadi bagian dari sistem peradilan pidana maka tindakannya pun harus dapat dikembalikan ke dalam konteks sistem besar tersebut. Apa yang dapat dilakukan dan seberapa jauh aparat kepolisian dapat bertindak selalu ditentukan oleh tempatnya di dalam sistem tersebut. Singkat kata, aparat kepolisian harus bertanggung jawab terhadap proses bekerjanya hukum melalui sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Menurut Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa aplikasi terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika harus dilakukan melalui penegakan hukum yang terkait dalam 3 (tiga) faktor sistem hukum yaitu sisi Perundang-undangan (*substance)* kemudian lembaga penegakan hukum *(structure)* dan budaya hukum *(legal culture)* ini adalah mengaplikasikan budaya hukum dari penegak hukum harus cakap, jujur, berdedikasi, dan integritasnya terjamin, dengan demikian pemberantasan tindak pidana narkotika berjalan efektif.[19]

Menurut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa jenis narkotika yang beredar secara gelap di Indonesia, di dominasi oleh sabu-sabu (*ice*) dan ekstasi (*xtc*). Sabu-sabu ini hampir seluruhnya berasal dari dataran Cina, demikian pula sindikat pengedarnya di duga kuat mempunyai hubungan erat dengan sindikat Cina di Indonesia. Untuk jenis ekstasi, Indonesia dapat di katakan sebagai produsen, terbukti dengan terungkapnya pabrik gelap ekstasi (*clandestein laboratory*) di Tangerang.[20]

Kebiasaan setiap pelaku untuk melakukan penyalahgunaan narkoba adalah pada awalnya mencoba sehingga merasa ketagihan dan pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan/ketergantungannya dengan berbagai cara, sehingga inilah awal terjadinya kejahatan seperti tindak pidana kekerasan, perkosaan sampai dengan *white collar crime* dalam bentuk kejahatan terorganisir (*organized crime*).

Menurut Zainab Ompu Jainah dalam Jurnal hukumnya mengatakan bahwa Indonesia dalam satu dasawarsa ini semakin gencar memerangi/ memberantas narkotika, walaupun demikian tetap saja negara kita selalu tergolong sebagai salah satu negara tertinggi dalam kasus narkotika ditambah lagi peyelundupan kelas internasional yang semakin marak sehingga sangat sukar sekali dalam menanggulanginya. Hal ini merupakan pukulan yang sangat keras bagi bangsa dan negara Indonesia yang tentunya tidak ingin mendapatkan predikat tersebut. Istilah narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *"narcotics"* yang artinya "obat bius". Dalam bahasa Inggris di kenal juga dengan kata *drug*. Pengertian narkotika yang lainnya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

[18] Satjipto Raharjo. 2010. *Penegakan Hukum Progresif.* Kompas, Jakarta, hlm. 26.

[19] Lawrence M. Friedman. 1996. *Teori dan Filsafat hukum: Telaah Kritis Atasi Teori-Teori Hukum (Susunan I)*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

[20] Siswanto Sunarno. 2009. *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 190.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.[21]

Kendala besar dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia adalah terlalu banyaknya orang yang akan terkena ancaman pidana jika undang-undang dijalankan dengan sungguh-sungguh. jika ada kasus-kasus penyalahgunaan narkotika tertentu yang tidak ditangani secara serius dapat disimpulkan karena alasan tersebut di atas. Sehingga seringkali dijumpai beberapa kasus narkotika yang bisa hilang begitu saja dengan alasan yang dicari-cari oleh pihak yang berwenang dan oleh pelaku itu sendiri dengan menyatakan tes urine negatif, masih dalam perawatan rehabilitasi dan lain sebagainya sehingga pada akhirnya kasus itu akan hilang dengan sendirinya.

Pemberantasan tindak pidana narkotika pada saat pembentukan suatu badan/lembaga pemberantasan tindak pidana narkotika tidak memberlakukan peraturan tersebut secara surut, artinya terhadap beberapa kasus narkotika yang sudah lewat adalah kesalahan kolektif yang harus dipertanggung jawabkan oleh semua orang adapun kasus yang besar seperti penyelundupan narkotika, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika akan disidik oleh penyidik.

Perlu dilakukan upaya preventif seperti dibongkarnya sindikat peredaran gelap narkotika yang dibarengi dengan sistem penyuluhan dan upaya-upaya seperti dibukanya panti rehabilitasi, adanya rekrutmen Pemerintah dalam pembinaan keterampilan sehingga terbukanya lapangan-lapangan pekerjaan bagi korban pelaku tindak pidana narkotika. Dengan demikian secara tidak langsung Pemerintah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memperbaiki taraf hidupnya sehingga ada *political will* untuk dapat memberantas tindak pidana narkotika dan tindak pidana lainnya.

METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris serta menggunakan sumber dan jenis data. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian yaitu :

1. Pendekatan Masalah
   Pendekatan masalah dengan mengacu pada permasalahan yang terdapat dalam penelitian jurnal ini.
2. Sumber dan Jenis Data
   Data merupakan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber data terdiri dari data sekunder dan data primer.
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

[21] Zainab Ompu Jainah. 2011. *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional)*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, hlm. 2.

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)
   Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2) Studi Lapangan (*Field Research*)
   Pengumpulan studi Lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :
   a) Pengamatan (*Observation*)
      Pengamatan (*Observation*) yaitu pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang valid dengan melakukan pengamatan langsung sesuai dengan permasalahan.
   b) Wawancara (*Interview*)
      Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara (*interview*) secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dengan Narasumber yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Prosedur Pengolahan Data
   Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapihkan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

   1) Klasifikasi data, yaitu dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
   2) Inventarisasi data, yaitu untuk mengetahui kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang akan dibahas.
   3) Sistematisasi data yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok
      permasalahan secara sistematis.

4. Analisis Data
   Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka kesimpulan secara deduktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus sebagai jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

HASIL DANPEMBAHASAN

Upaya Satuan Narkoba Polda Lampung dalam Menanggulangi Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polda Lampung

Upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Lampung dengan cara melakukan kegiatan operasi rutin maupun operasi khusus. Upaya Satuan Narkoba Polda Lampung dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polda Lampung dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. Upaya Pre-emtif
   Merupakan suatu upaya yang sangai mendasar dan paling awal dalam mencegah timbulnya faktor-faktor kriminogen atau kejahatan narkoba pada tahap sedini mungkin, Pada Satuan Narkoba Polda Lampung ada Unit bimbingan dan penyuluhan (Binluh), yang mempunyai tugas memberi pengetahuan, bimbingan dan penyuluhan tentang bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, dengan memberikan penyuluhan pada sekolah-sekolah, pesantren, karang taruna, ormas kepemudaan dan organisasi kemasyarakat lainnya. Upaya Pre-emtif tersebut telah sering dan atau rutin dilakukan oleh Satuan Narkoba Polda Lampung.

2. Upaya Preventif
   Usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dan politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi anti sempit lebih luas dan paling luas. Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polda Lampung yang bersifat preventif misalnya, melakukan kerjasama dengan seluruh pengelola tempat-tempat hiburan, karaoke, kafe dan diskotik yang ada di Provinsi Lampung, dengan memasang spanduk, stiker dan new stiker pada tempat hiburan, kafe, diskotik dan room karaoke serta new stiker dilayar TV pada saat akan pemutaran lagu karaoke berupa himbauan tentang larangan dan bahaya narkoba.

3. Upaya Represif
   Represif merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian sesudah terjadinya kejahatan, yang termasuk tindakan represif misalnya, melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan serta melakukan penyidikan tethadap pelaku tindak pidana sehingga diajukan kepada jaksa penuntut umum. Tindakan represif yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polda Lampung adalah berupa penangkapan, penahanan terhadap tersangka. Penyitaan terbadap barang bukti, alat-alat (prekusor), hasil kejahatan narkoba. Penggeledahan rumah, tempat-tempat hiburan, sarana angkutan. Pengambilan darah dan atau urine tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polda Lampung khususnya oleh Satuan Narkoba merupakan salah satu upaya yang paling efektif guna menekan angka peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum

Polda Lampung, dimana setiap tahunnya angka penyalahgunaan narkoba terus meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa upaya Satuan Narkoba Polda Lampung dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Lampung dilakukan dengan 3 (tiga) cara upaya Pre-emtif yang merupakan suatu upaya paling awal dalam mencegah timbulnya faktor kriminogen atau kejahatan narkoba pada tahap sedini mungkin, misalnya mengajak masyarakat untuk berupaya aktif dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan menangkal setiap gejala yang terjadi, upaya preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan tugas dan fungsi para penegak hukum yang bertujuan menegakkan norma norma sentral dan masyarakat dan upaya represif yang merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polda Lampung sesudah terjadinya kejahatan dengan melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan serta melakukan penyidikan tethadap pelaku tindak pidana pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

Faktor-Faktor Penghambat dalam Penanggulangan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polda Lampung

Faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hukum

   Polisi dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian Polri dapat dikatakan telah menjalankan tugas-tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam menghadapi keadaan tertentu atau situasi dimana tidak ada peraturan yang jelas dan tegas yang mengatur keadaan yang dihadapi, maka dalam keadaan tersebut polisi tidak dapat mengambil suatu keputusan yang benar-benar dianggap tepat. Hal ini bukan berarti tingkat profesionalisme polisi dalam menterjemahkan suatu peraturan perundang-undangan sangat terbatas, tapi tidak lain hanyalah semata-mata polisi tidak ingin dipersalahkan karena melanggar hak-hak asasi manusia. Sebagai contoh : polisi sebenarnya mengetahui bahwa si tersangka yang dituju dan ditangkap adalah bandar narkoba, namun bila bandar tersebut ditangkap dan pada dirinya tidak cukup terdapat barang bukti, maka tentunya polisi tidak dapat mengambil tindakan apa-apa kecuali melepaskannya. Diambilnya tindakan demikian karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat mengajukan tersangka dalam proses peradilan pidana sebagai salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah barang bukti. Menghadapi kenyataan ini menurut penulis bila terdapat hal-hal tertentu yang kiranya memang akan mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat, bangsa dan negara sewajarnya kepada polisi diberi wewenang untuk melakukan tindakan lain sehingga tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai.

2. Faktor Penegak Hukum

   Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan, dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan. Dengan demikian salah satu kunci mentalitas atau kepribadian penegak hukum itu sendiri. Dalam hal menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenang itu sering timbul persoalan karena sikap dan perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan-perbuatan lain yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, contohnya seperti dalam penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba telah diungkap beberapa aparat hukum yang terlibat melakukan penyalahgunaan narkoba.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

   Untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan tentunya tidak terlepas pula dari fasilitas pendukungnya. Ada beberapa sarana yang dipergunakan dalam mencapai sasaran tersebut antara lain manusia, dana, bahan-bahan material, metode dan juga mesin dan lain sebagainya. Dari beberapa sarana di atas menurut dapat dikategorikan kedalam perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan yang diterima oleh aparat polisi. Seperti telah dikatakan di atas, mengenai kualitas polisi yang belum memadai membuat polisi dalam menjalankan tugasnya mengalami hambatan. Dengan kualitas yang kuat untuk menghadapi modus kejahatan yang makin lama makin canggih tentunya akan dapat mengimbangi tindakan kejahatan tersebut, paling tidak mendekati hasil yang akan dicapai.

4. Kesadaran Hukum Masyarakat

   Hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara merupakan alat yang memegang peranan sangat penting. Hubungan masyarakat dengan hukum ini dapat dipahami sesuai dengan adanya hubungan hukum dengan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas untuk mengatur kepentingan hidup dan untuk menghindari sengketa manusia menciptakan aturan yang mereka bentuk sendiri dan mereka berlakukan terhadap kehidupan mereka sendiri diperlukan. Diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat tersebut. Hanya permasalahan yang timbul adalah taraf kesadaran atau kepatuhan hukumnya, yaitu apakah kepatuhannya tinggi sedang atau rendah. Berkaitan dengan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, tingkat kesadaran hukum yang tinggi tercapai apabila warga masyarakat mematuhi hukum dan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika relatif rendah, sehingga perilakunya merupakan tingkah laku hukum. Secara sepintas tampak bahwa penegakan hukum akan berhasil, apabila derajat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat juga tinggi. Namun pendapat ini tidak semuanya benar, karena kepatuhan hukum belum tentu diketahui secara pasti.

5. Kurangnya Informan
   Faktor lain yang juga menjadi penghambat adalah kurangnya informan, sangat sedikit masyarakat yang bersedia dijadikan informan kepolisian. Dengan berbagai alasan klasik seperti tidak adanya kepastian besar kecilnya honor yang harus mereka terima dalam setiap memberikan infonnasi akurat tentang adannya pelaku atau jaringan kejahatan narkoba dan atau juga dengan alasan belum adanya jaminan keamanan yang harus di terima oleh seorang informan dalam kehidupannya sehari hari dan masih banyak segudang alasan lain mereka tidak bersedia menjadi informan kepolisian. Padahal keberadaan seorang informan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan kepolisian dalam setiap mengungkap kejahatan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotiika di Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa faktor penghambat dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika meliputi faktor hukum dimana Polisi dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian Polri dapat dikatakan telah menjalankan tugas-tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan dan kesadaran hukum masyarakat, hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara merupakan alat yang memegang peranan sangat penting.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya Satuan Narkoba Polda Lampung dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Lampung dilakukan dengan 3 (tiga) cara upaya Pre-emtif yang merupakan suatu upaya paling awal dalam mencegah timbulnya faktor kriminogen atau kejahatan narkoba pada tahap sedini mungkin, misalnya mengajak masyarakat untuk berupaya aktif dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dan menangkal setiap gejala yang terjadi, upaya preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan tugas dan fungsi para penegak hukum yang bertujuan menegakkan norma norma sentral dan masyarakat dan upaya represif yang merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polda Lampung sesudah terjadinya kejahatan dengan melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan serta melakukan penyidikan tethadap pelaku tindak pidana pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.
2. Faktor penghambat dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba meliputi faktor hukum dimana Polisi dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP dan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian Polri dapat dikatakan telah menjalankan tugas-tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor penegak hukum dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan dan kesadaran hukum masyarakat, hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara merupakan alat yang memegang peranan sangat penting. Hubungan masyarakat dengan hukum ini dapat dipahami sesuai dengan adanya hubungan hukum dengan masyarakat serta kurangnya informan merupakan faktor penghambat dikarenakan sangat sedikit masyarakat yang bersedia dijadikan informan kepolisian.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis dapat menyarankan sebagai berikut :

1. Hendaknya kepada Satuan Narkoba Polda Lampung mengoptimalkan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka mengajak segenap unsur kelompok masyarakat agar bahu membahu merapatkan barisan dalam upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba ditengah masyarakat, sehingga dapat meningkat grafik kejahatan narkoba yang cenderung terus naik pada titik nadinya akan sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akibat rongrongan bahaya kejahatan narkoba.
2. Diharapkan kepada Satuan Narkoba Polda Lampung meningkatkan koordinasi antar lintas aparat kepolisian dengan instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama koordinasi antar unsur *criminal justice system*, Mahkejapol. Dengan saling koordinasi diharapkan akan memberikan sinergi positif maka upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Lampung akan tercapai dengan sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Abdul Manan. 2003. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Kecana Prenada Media Group, Jakarta.

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Rajawali Pers, Jakarta.

Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.

Bambang Poernomo. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Dellyana Shant. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta.

Erlyn Indarti. 2000. *Diskresi Polisi*. Lembaga Penerbit Undip, Semarang.

Jimly Asshiddiqie. 2005. *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Lawrence M. Friedman. 1996. *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atasi Teori-Teori Hukum (Susunan I)*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Leden Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi*. Rineka Cipta, Jakarta.

Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Satjipto Raharjo. 2001. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Simons. 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Pioner Jaya, Bandung.

Siswanto Sunarno. 2009. *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*. Rineka Cipta, Jakarta.

Soedarto. 1996. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum-Cetakan Kelima*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Jakarta.

Undang-Undang Dan Peraturan Lainnya :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Sumber Lainnya :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang.

Zainab Ompu Jainah. 2011. *Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi tentang Lahirnya Badan Narkotika Nasional)*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.

Zainudin Hasan. 2017. *Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Media Terapi Musik Sebagai Bentuk Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Way Huwi Provinsi Lampung*. Keadilan Progresif Volume 8 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.

http://promoter.polri.go.id/landing/, diakses Tanggal 12 September 2020.